



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811
Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 128/KPTS/2022

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA TK MASYITHOH GETAS I DAN TK
MASYITHOH GETAS II MENJADI TK MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA 01 PLAYEN,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Gunungkidul nomor 13/YPM-NU/Gk/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Permohonan Penerbitan SK Baru, Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Gunungkidul telah melakukan penggabungan dan perubahan nama TK Masyithoh Getas I dan TK Masyithoh Getas II;
- b. bahwa berdasarkan SK Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Gunungkidul Nomor 10/SK/YPM-NU GK/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penggabungan dan Perubahan Nama pada TK Masyithoh Binaan YPM-NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Gunungkidul, TK Masyithoh Getas I dan TK Masyithoh Getas II telah digabungkan dan diubah Namanya menjadi TK Muslimat Nahdlatul Ulama 01 Playen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian TK Muslimat Nahdlatul Ulama 01 Playen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin penggabungan TK Masyithoh Getas II ke TK Masyithoh Getas I dan perubahan nama menjadi :
- a. Nama Satuan : TK Muslimat Nahdlatul Ulama 01 Playen
 - b. Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 - c. NPSN : 20408501
 - d. Alamat : Getas, Getas, Playen , Gunungkidul
- KEDUA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka TK Masyithoh Getas II dinyatakan ditutup dan tidak beroperasi lagi.
- KETIGA : Siswa TK Masyithoh Getas I dan siswa TK Masyithoh Getas II menjadi siswa TK Muslimat Nahdlatul Ulama 01 Playen.
- KEEMPAT : Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK Masyithoh Getas I dan TK Masyithoh Getas II menjadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK Muslimat Nahdlatul Ulama 01 Playen.
- KELIMA : Stempel yang digunakan adalah stempel TK Muslimat Nahdlatul Ulama 01 Playen.
- KEENAM : Aset TK Masyithoh Getas I dan TK Masyithoh Getas II menjadi aset TK Muslimat Nahdlatul Ulama 01 Playen.
- KETUJUH : Izin Penggabungan dan perubahan nama ini berlaku selama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



ANUNUR SETYOWATI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
3. Kepala DPMPTSP;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA YPM-NU BINA BAKTI WANITA
PERWAKILAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 10/SK/YPM-NU GK/VII/2022
Tentang**

**PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA PADA TK MASYITHOH
BINAAN YPM-NU BINA BAKTI WANITA PERWAKILAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERIODE OPERASIONAL 2022 - 2027**

Ketua YPM-NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Gunungkidul:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan wadah untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rokhani anak usia dini sesuai sifat – sifat alami anak serta agar penyelenggaraan Pendidikan bisa berjalan dengan sehat dan transparan dipandang perlu Yayasan melaksanakan regrouping
2. Bahwa berdasarkan saran, masukan serta pertimbangan dari berbagai pihak yang berkepentingan baik itu Tokoh Masyarakat, Komite, Pemangku Kebijakan wilayah Dusun Getas Playen Gunungkidul, kegiatan Regrouping (Penggabungan) TK Masyithoh Getas I dan TK Masyithoh Getas II menjadi satu untuk segera dilakukan;
3. Bahwa Lembaga TK Masyithoh Getas I dan TK Masyithoh Getas II sejak tanggal hari ini sesuai usulan dari pihak tersebut dalam poin 2 tersebut akan dilaksanakan Regrouping ataupun Penggabungan dari dua nama menjadi satu berikut aturan main yang mengikutinya;
- Mengingat** : 1. Anggaran dasar YPM-NU Bina Bakti Wanita;
2. Anggaran rumah tangga YPM-NU Bina Bakti Wanita;
3. Program Kerja YPM-NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021.
- Memperhatikan** Keputusan rapat Pleno Pengurus YPM-NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Gunungkidul tanggal, 29 Juni 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Mencabut Ijin Operasional yayasan lama selanjutnya mengeluarkan Ijin Operasional baru secara berkala kepada Lembaga TK Masyithoh Getas I dan TK Masyithoh Getas II dalam hal ini sudah menggabungkan dalam satu nama seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
2. Menganggap penting untuk mengeluarkan ijin penyelenggaraan yang baru sebagai bentuk tindak lanjut dari Monitoring, Evaluasi dan pembinaan serta saran masukan dari berbagai pihak
3. SK Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal ini berlaku dalam kurun periode 2022 – 2027;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Periode berakhir

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 1 Juli 2022



Lampiran : Surat Keputusan Ketua YPM-NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Gunungkidul
Nomor : 10/SK/YPM-NU GK/VII/2022
Tanggal : 1 Juli 2022
Tentang : Penggabungan Dan Perubahan Nama Pada Tk Masyithoh Binaan YPM-NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Gunungkidul Periode Operasional 2022 - 2027

DAFTAR PERUBAHAN NAMA DAN PENGGABUNGAN PADA TK MASYITHOH

No	Nama Lembaga Lama	NPSN	Proses	Nama Lembaga Baru	Alamat
1	TK Masyithoh	20408501	Regrouping (Penggabungan)	TK Muslimat NU 01	Getas, Getas, Playen Gunungkidul
	Getas I			Playen	
	TK Masyithoh	20408503			
	Getas II				

Wonosari, 1 Juli 2022

KETUA



Hj. Wardah, S.P